

**PENGARUH PENERAPAN SANKSI PAJAK DAN KUALITAS
PELAYANAN PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Nur Rani Windari
Npm : 1505170601
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NUR RANI WINDARI
NPM : 1505170601
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Diayatakan : (B) *Lulus Tugathium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si)

Penguji II

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Pembimbing

(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NUR RANI WINDARI
N.P.M : 1505170601
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Rani Windari

NPM : 1505170601

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat dari karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

Yang Membuat Pernyataan



Nur Kani Windari



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NUR RANI WINDARI
N.P.M : 1505170601
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
1 Maret 2019	A		
	Abstrak disempurnakan	/	
	G		
	Gambaran umum untuk data kuesionernya diperjelas	/	
	I		
	Instrumen penelitian diperjelas	/	
	Uji hipotesis	/	
	P		
	Pembahasan diperjelas	/	
	J		
	Jeruk penulisan disesuaikan dengan panduan	/	

Pembimbing Skripsi

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Medan, Maret 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

Nur Rani Windari. NPM. 1505170601. Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2019.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif asosiatif. Pendekatan kuantitatif asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih guna mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel yang satu dengan yang lainnya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak reklame aktif tahun 2017 yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Deli Serdang adalah 1.415 sedangkan sampel yang diambil adalah 100 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan dokumentasi dan media angket (kuesioner). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari perhitungan diperoleh bahwa penerapan sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah adalah variabel Kualitas Pelayanan Pajak.

Kata kunci: *Penerapan Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, dimana telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang”** guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi (S.Ak) program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta segala kebaikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis Ayahanda Irwan Syahrul dan ibunda Laili Fadillah yang penuh dengan rasa kasih sayang dan kesabaran telah mengasuh, mengasihi, membimbing, dan berkat doanya yang tiada hentinya ditujukan untuk penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Januri, SE, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Herry Wahyudi, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Roni Parlindungan, SE, M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
11. Bapak Mahruzar SH selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang bapak pimpin
12. Bapak Taufik Israd Harahap, S. SOS selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang bapak pimpin.
13. Bapak Saritua Gultom, SH selaku Kassubag Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
14. Seluruh Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang telah

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Saudara-saudariku Juliani Fitri dan Purnama Sari S.Pd yang tak henti-hentinya memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
16. Keponakan ucu tersayang Rasha, Fatih, Arkan, Fizi dan Qania yang mampu menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
17. Sahabat-sahabatku Farin, Mita, Inggit, Lita, Widya, Dhea yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan yang tak terhingga bagi penulis.
18. Teman-teman akuntansi perpajakan, Siti, Mardiah, Nur Hania yang turut serta berjuang bersama penulis.
19. Teman-teman kelas H akuntansi pagi yang senantiasa selalu berjuang bersama penulis.
20. Dan semua orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengharapkan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

NUR RANI WINDARI
1505170601

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan dan Rumusan Masalah	10
1. Batasan Masalah	10
2. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
BAB II : LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Teoritis	12
1) Pajak	12
a. Definisi Pajak	12
b. Dasar Hukum Pajak	13
c. Fungsi Pajak	13
d. Sistem Pemungutan Pajak	14
e. Asas-asas Pemungutan Pajak	15
f. Syarat Pemungutan Pajak	16
g. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	18
h. Pengelompokan Pajak	19
2) Sanksi Pajak	21
a. Definisi Sanksi Pajak	21
b. Sanksi Pajak Menurut Undang-Undang	22
c. Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan	22
1) Sanksi Administrasi	22

2) Sanksi Pidana	23
d. Indikator Sanksi Perpajakan	24
3) Kualitas Pelayanan Pajak	25
a. Definisi Kualitas Pelayanan Pajak	25
b. Indikator Kualitas Pelayanan Pajak.....	26
4) Pendapatan Asli Daerah	28
a. Definisi Pendapatan Asli Daerah	28
b. Peranan Pendapatan Asli Daerah	29
c. Indikator Pendapatan Asli Daerah	29
5) Pajak Daerah.....	29
a. Definisi Pajak Daerah.....	30
b. Jenis-Jenis Pajak Daerah	32
c. Ciri-ciri Pajak Daerah.....	36
d. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	37
e. Tarif Pajak Daerah	38
6) Pajak Reklame	38
a. Definisi Pajak Reklame	38
b. Objek dan Subjek Pajak Reklame	39
1) Objek Pajak Reklame	39
2) Subjek Pajak Reklame	41
c. Dasar Hukum Pajak Reklame	41
d. Dasar Pengenaan Pajak Reklame	42
e. Tarif Pajak Reklame	45
f. Perhitungan Pajak Reklame	45
g. Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran Pajak Reklame .	45
B. Penelitian Terdahulu	47
C. Kerangka Konseptual	48
1. Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah	49
2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah	50
D. Hipotesis.....	51

BAB III : METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan Penelitian	53
B. Definisi Operasional Variabel	53
1. Pendapatan Asli Daerah (Y)	54
2. Penerapan Sanksi Pajak (X1).....	54
3. Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	55
C. Tempat dan Waktu Penelitian	55
1. Tempat Penelitian	55
2. Waktu Penelitian.....	55
D. Populasi dan Sampel	56
1. Populasi	56
2. Sampel.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
1. Dokumentasi	58
2. Kuesioner.....	59
a. Uji Validitas	60
b. Uji Reliabilitas	60
F. Teknik Analisa Data	60
1. Uji Asumsi Klasik.....	61
a. Uji Normalitas.....	61
b. Uji Multikolienaritas	62
c. Uji Heterokedastisitas.....	63
d. Uji Autokorelasi.....	63
2. Regresi Linier Berganda.....	64
3. Pengujian Hipotesis.....	65
a. Uji Secara Parsial (Uji T)	65
b. Uji Secara Simultan (Uji F)	66
c. Koefisien Determinasi	66
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Hasil Penelitian.....	68
1. Deskripsi Objek Penelitian	68
2. Deskripsi Data Responden	69

a.	Jenis Kelamin.....	70
b.	Usia.....	70
c.	Tingkat Pendidikan	71
d.	Pekerjaan.....	71
3.	Deskripsi Variabel Penelitian	72
a.	Variabel Penerapan Sanksi Pajak.....	72
b.	Variabel Kualitas Pelayanan Pajak	73
c.	Variabel Pendapatan Asli Daerah	75
4.	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	78
a.	Uji Validitas	78
b.	Uji Reliabilitas	81
5.	Uji Asumsi Klasik.....	82
a.	Uji Normalitas.....	82
b.	Uji Multikolinieritas	84
c.	Uji Autokorelasi.....	85
d.	Uji Heterokedastisitas.....	86
6.	Regresi Linier Berganda.....	87
7.	Pengujian Hipotesis.....	89
a.	Uji Secara Parsial (Uji T)	89
b.	Uji Secara Simultan (Uji F)	91
c.	Koefisien Determinasi	91
B.	Pembahasan	92
1.	Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah	93
2.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah	94
3.	Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	95
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
1.	Kesimpulan	96
2.	Saran.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Sumber Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang	
Tahun 2017.....	6
Tabel I.2 Target Dan Realisasi Pajak Reklame.....	7
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel III.1 Indikator Pendapatan Asli Daerah	54
Tabel III.2 Indikator Penerapan Sanksi Pajak.....	54
Tabel III.3 Indikator Kualitas Pelayanan Pajak	55
Tabel III.4 Waktu Penelitian	56
Tabel III.5 Skala Pengukuran Likert	59
Tabel IV.1 Skala Pengukuran Likert	69
Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	70
Tabel IV.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71
Tabel IV.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	71
Tabel IV.6 Skor Angket Variabel Penerapan Sanksi Pajak	72
Tabel IV.7 Skor Angket Variabel Kualitas Pelayanan Pajak.....	73
Tabel IV.8 Skor Angket Variabel Pendapatan Asli Daerah.....	76
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Penerapan Sanksi Pajak	79
Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak.....	79
Tabel IV.11 Hasil Uji Validitas Pendapatan Asli Daerah.....	80
Tabel IV.12 Indeks Reliabilitas.....	81

Tabel IV.13 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pendapatan Asli Daerah.....	82
Tabel IV.14 Hasil Uji Normalitas	84
Tabel IV.15 Hasil Uji Multikolienaritas	85
Tabel IV.16 Hasil Uji Autokorelasi.....	86
Tabel IV.17 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	88
Tabel IV.18 Hasil Uji T	90
Tabel IV.19 Hasil Uji F	91
Tabel IV.20 Hasil Uji Determinasi.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual.....	51
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas Metode P-Plot	83
Gambar IV.2 Hasil Uji Heterokedasitas	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya (Undang-Undang No. 17 Tahun 2007).

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11) Adapun pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa

Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem official assesment ke sistem self assesment. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara Aparat pajak dengan Wajib Pajak yang bersangkutan Sari (2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak yang selanjutnya disebut adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ratih (2014), Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

Pemberian wewenang kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan. sumber penerimaan tersebut harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber

penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2001. Macam-macam jenis pajak Pajak yang termasuk Pajak Daerah adalah : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggungan, (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan (Yusdinar, 2015).

Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemindaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum. Instansi kekuasaan yang berwenang, hakim pidana, tidak sekadar menjatuhkan sanksi, namun juga menjatuhkan tindakan untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena sanksi, namun juga menjatuhkan tindakan untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian (Prihatno, 2011).

Sanksi Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 pasal 7 menyebutkan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian SPT sesuai dengan pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan SPT yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (4) UU KUP No. 28 tahun 2007 yang berbunyi:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Sanksi Pajak Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi atau ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2013:59). Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 tahun 2012 menyatakan hal hal sebagai berikut :

1. Wajib pajak tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

setiap bulannya dari besarnya pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STPD.

2. Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan STPD.
3. Apabila terlambat melunasi retribusi yang terutang setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan denda 2% (dua persen) setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu contoh daerah yang diberi kewenangan dalam melaksanakan otonomi daerah dan salah satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu pajak daerah. Ada beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan C, pajak sarang burung wallet, pajak parkir, pajak ABT, pajak bumi dan bangunan, pajak BPHTB.

Tabel I.1
Sumber dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2017

No.	Uraian	Tahun 2017		% Kontribusi
		Realisasi	Pendapatan Asli Daerah (RP)	
1	Pajak Daerah	582.022.000.000,00	553.610.128.557,03	95,12%
2	Retribusi Daerah	293.413.368.135,22	553.610.128.557,03	53%
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.659.574.252,42	3.623.340.843,98	101%
4	Lain-Lain PAD yang sah	3.949.441.519,94	3.623.340.843,98	109%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dapat dilihat dari data diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwa Pendapatan Asli Daerah identik dengan Pajak Daerah. berdasarkan data yang dapat diperoleh dari table 1.1 pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Deli Serdang diperoleh dari Pajak Daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa jenis pajak yang masuk kedalam kas Bapenda antara lain Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame , Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan Batuan, pajak sarang burung wallet, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan, dan pajak BPHTB. Menurut data yang ada pendapatan Pajak Reklame menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap tahun nya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.2

Target dan Realisasi Pajak Reklame

Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
2013	5.000.000.000	1.141.277.497,47	22,83%
2014	5.500.000.000	2.027.092.994,50	36,85%
2015	6.050.000.000	4.557.227.734,51	75,33%
2016	7.000.000.000	5.190.640.806,77	74,15%
2017	7.500.000.000	6.561.008.145,48	87,48%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan data diatas pertumbuhan pajak reklame cenderung fluktuatif sehingga sulit untuk menentukan target terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan Fluktuatif tersebut diperkirakan karena banyaknya papan reklame ilegal. Dalam media online medanbisnisdaily.com banyaknya papan reklame ilegal dikarenakan pengurusan izin reklame atau billboard di daerah itu cukup berbelit belit, sehingga membuat perusahaan advertising merasa enggan untuk mengurusnya.

Namun menurut Namun Kasi Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Deli Serdang Juniver Marbun ST membantah jika pihaknya sengaja mempersulit pengurusan izin reklame. Sedangkan ketika disampaikan bahwa banyak reklame maupun billboard yang tak memiliki izin, Juniver Marbun mengakuinya. "Memang masih banyak reklame maupun billboard di wilayah Deliserdang yang tak memiliki izin. Mungkin ada ratusan, tapi bukan kita yang mempersulit. Hanya saja ada persyaratan yang harus dilengkapi pengusahaan advertising. Diantaranya surat rekomendasi dari

Dinas PU Provinsi jika ingin mendirikan reklame di jalan provinsi. Kalau di jalan kabupaten harus ada surat rekomendasi dari PU Deliserdang. Sementara kalau berdiri di atas tanah warga harus ada surat sewa," papar Juniver.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menertibkan reklame liar agar tata ruang Kabupaten Deli Serdang, selain itu hal yang dilakukan tersebut agar tidak ada lagi pengusaha yang menolak berkontribusi terhadap pajak daerah.

Fenomena lainnya yang terjadi yaitu pelaksanaan administrasi pajak daerah oleh kabupaten Deli serdang dirasakan kurang efektif, karena banyak yang masih menggunakan sistem manual padahal kemajuan teknologi sudah sangat pesat. Upaya pemerintah daerah harus terus ditingkatkan dalam mengembangkan administrasi pajak daerah, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan pajak di daerah tersebut agar penerimaan pajak daerah dapat terlaksana dengan baik. Fenomena diatas menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pemerintah daerah memberikan pelayanan pajak dengan baik. Faktor yang dapat menimbulkan ketidakefektifan pelaksanaan sistem pelayanan pajak disini ada pada sistem yang diimplementasikan, dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung implementasi tersebut. Pada dasarnya kualitas pelayanan pajak yang baik akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan fenomena yang ada pada saat ini masih banyak wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajibannya karena berdasarkan pemeriksaan masih banyaknya reklame ilegal yang merugikan daerah dan pengusaha yang telah berusaha mengurus perizinan terlebih dahulu. Berdasarkan

latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya penerimaan Pajak Reklame sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Banyaknya Reklame liar yang merugikan daerah dan pengusaha lain yang membayar pajak.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini hanya dibatasi pada Pajak Reklame tahun 2013-2017.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang?

3. Apakah penerapan sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Deli Serdang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, tujuan yang hendak di capai ialah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah penerapan sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Penulis

Hasil Penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan mengenai bagaimana penerapan sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap pendapatan asli daerah dan memahami perbandingan antara konsep teori yang diberikan selama perkuliahan dengan penerapan dalam suatu instansi.

b. Untuk Instansi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan dalam permasalahan pajak daerah dalam menunjang pendapatan asli daerah.

c. Untuk Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan informasi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut UU No.28 Tahun 2007, mengungkapkan bahwa: “Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam Resmi (2014:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1): “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa bagi wajib pajak berdasarkan

ketentuan undang-undang yang berlaku dimana wajib pajak tidak menerima imbalannya secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

b. Dasar Hukum Pajak

Landasan hukum pajak negara republik indonesia telah dituankan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 1945, yang berbunyi sebagai berikut : “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang” berdasarkan hal diatas dapat dijelaskan bahwa : Betapa cara rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana di dapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantaraan dewan perwakilannya. oleh karena itu penetapan belanja mengenai hak dan kewajiban rakyat untuk menentukan kewajibannya sendiri., maka segi tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan sebagai undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

c. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2011:1-2), yaitu:

- 1) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, atau biasa disebut fungsi budgetair.
- 2) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, atau disebut fungsi mengatur (*regulerend*).

Sedangkan fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6), sebagai berikut:

- 1) Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social an ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Yang memiliki ciri-ciri:

- a) Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) sendiri besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang di pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

e. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutnya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Siti Resmi (2014:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu sebagai berikut:

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

f. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak mengakibatkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).

Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya agar sesuai dengan fungsi budgetair.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru, karena sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

g. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:3-4) menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1) Teori Asuransi.

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan.

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

3) Teori Gaya Pikul.

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti.

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Azas Gaya Beli.

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

h. Pengelompokkan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2011:5-6).

1) Menurut golongannya.

a) Pajak langsung. Dimana seluruh beban pajak dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

b) Pajak tidak langsung. Merupakan jenis pajak dimana beban pajaknya dapat dipindahtanganan ke orang lain, baik seluruh maupun sebagian beban pajak tersebut.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut sifatnya.

- a) Pajak Subjektif. Pajak yang memperhatikan keadaan subjek pajak, yaitu Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b) Pajak Objektif. Pajak yang berdasarkan objek pajaknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut lembaga pemungutnya.

- a. Pajak Pusat Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

- b. Pajak Daerah. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

2. Sanksi Pajak

a. Definisi Sanksi Pajak

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggungan, (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan (Yusdinar, 2015).

Menurut Aristanti Widyaningsih (2013:312) dalam buku Hukum Pajak dan Perpajakan, Sanksi Perpajakan adalah : “Sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang.”

Menurut Mardiasmo (2013:59) bahwa : “Sanksi Perpajakan adalah: “Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi atau ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Menurut Purnamasari (2016), sanksi Pajak ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh.

b. Sanksi Perpajakan Menurut Undang-Undang

Menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 pasal 7 tentang sanksi perpajakan, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan yang mana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat (3) dan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut :

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- 1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- 3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

c. Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Ada 2 (dua) macam jenis sanksi perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013):

1) Sanksi Administrasi

Menurut Rochmat Soemitro (2012:85) bahwa Sanksi Administrasi adalah: “Hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang dikualifikasikan lebih ringan daripada tindak pidana, yang selalu

sejumlah uang, baik suatu jumlah yang tetap atau suatu perkalian atau persentase dari jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Siti Resmi (2014:66) bahwa Sanksi Administrasi adalah: “Merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga dan kenaikan”.

Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dalam Siti Kurnia Rahayu (2013) adalah sebagai berikut:

- a) Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b) Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c) Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2) Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2011) dijelaskan sebagai berikut: “Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang menjadi alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.”

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014) sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara. Adapun penjelasan macam sanksi pidana sebagai berikut:

- a) Denda pidana, berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
- b) Pidana kurungan, Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.
- c) Pidana penjara, Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

d. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut M. Zain (2013) persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat diukur dengan :

- 1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang-Undang yang ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

- 2) Pengenaan Sanksi Pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

- 3) Sanksi Pajak harus dikenakan kepada pelanggaran tanpa toleransi.

Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggaran tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

3. Kualitas Pelayanan Pajak

a. Definisi Kualitas Pelayanan Pajak

Tjiptono (2011:59) menyatakan bahwa : “Kualitas Pelayanan jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.”

Menurut Goeth dan Davis yang dikutip Tjiptono (2012:51) menyatakan bahwa: “ Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”

Menurut Debby Farihun Najib (2013) pelayanan pajak (*tax service*) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (I Gede Putu Pranadata, 2014).

b. Indikator Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Kotler (2012:284) menyebutkan lima dimensi Kualitas Pelayanan yang harus dipenuhi yaitu:

1) Keandalan (Reliability)

Keandalan merupakan kemampuan untuk memberikan jasa seperti yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya sesuai yang diharapkan pelanggan yang tercermin dari ketepatan waktu, layanan yang sama untuk semua orang dan tanpa kesalahan.

2) Ketanggapan (Responsiveness)

Ketanggapan adalah kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada pengguna. Dimensi ini menekankan pada perhatian, kecepatan, dan ketepatan dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, complain dan masalah dari pengguna layanan. Daya tanggap dikomunikasikan pada konsumen melalui waktu tunggu untuk dilayani, jawaban dari pertanyaan yang

mereka ajukan atau perhatian mereka terhadap masalah-masalah yang ada, juga meliputi fleksibilitas dan kemampuan untuk melayani kebutuhan pelanggan.

3) Jaminan (Assurance)

Jaminan adalah pengetahuan karyawan dan kesopanan/keramahannya, kemampuan perusahaan serta karyawannya untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan, yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya risiko atau keragu-raguan.

4) Empati (Emphaty)

Empati merupakan perhatian tulus, caring (kepedulian), yang diberikan kepada pelanggan yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Pelanggan ingin perusahaan memahami mereka dan sangat penting bagi perusahaan mereka.

5) Bukti Langsung (Tangible)

Bukti langsung, didefinisikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan alat komunikasi. Semua peralatan tersebut mewakili pelayanan secara fisik atau memberikan image pelayanan yang akan digunakan oleh pengguna untuk mengevaluasi kualitas.

4. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo,2011:1)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 18, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain PAD yang sah

b. Peranan Pendapatan Asli Daerah

Dalam melaksanakan Desentralisasi pemerintahan yang mengakibatkan pemerintah daerah harus berupaya lebih mandiri dan menggali sumber daya yang berpotensi untuk dikembangkan di daerahnya masing-masing, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh pendapatan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum rumah tangga daerah tersebut. Salah satu contoh sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah sumber utama keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka dari itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Selain itu Pendapatan Asli Daerah juga berperan dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah.

c. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya menurut Mahmudi (2012:17) untuk berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah, yaitu:

- 1) Perluasan basis penerimaan,
- 2) Pengendalian atas kebocoran pendapatan,
- 3) Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan,
- 4) Transparansi dan akuntabilitas.

Dengan adanya penilaian dan pengukuran Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Reklame tersebut berdampak terhadap kekuatan yang ada pada suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

5. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

masing-masing daerah. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang no 28 tahun 2009 : “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2011:12) : “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut P.J.A Andriani dalam bukunya Waluyo (2011:12): “ Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Beberapa Pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain dalam buku milik Waluyo (2011) yaitu:

1) Daerah Otonom

Selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pajak Daerah,

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah imbalah langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

3) Badan

Badan Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komaditer, perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masal, organisasi politik atau organisasi yang sejenis. lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

4) Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau bdana yang dapat dikenakan pajak daerah

5) Wajib Pajak

Wajib Pajak Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1) Pajak Provinsi, terdiri atas :

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2) Pajak Kota/Kabupaten

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, sertarumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugarumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral

bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

j) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu

collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

k) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

c. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

- 1) Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- 3) Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
- 4) Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

d. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah:

1) Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah, sebagaimana yang tertera sebagai berikut:

- a) Dibayar sendiri oleh wajib pajak
- b) Ditetapkan oleh kepala daerah
- c) Dipungut oleh pemungut pajak

2) Pemungutan Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemrosesan pemungutan pajak, diantaranya:

- a) Pencetakan formulir perpajakan
- b) Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak
- c) Penghimpunan data objek dan subjek pajak

Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak:

- 1) Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD)
- 2) Surat Keputusan Pembetulan
- 3) Surat Keputusan Keberatan
- 4) Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan Penyetoran Pajak

e. Tarif Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota

Besarnya tarif yang berlaku untuk pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditetapkan Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 besarnya tarif pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel tarif 10%
- 2) Pajak Restoran tarif 10%
- 3) Pajak Hiburan tarif 35%
- 4) Pajak Reklame tarif 25%
- 5) Pajak Penerangan Jalan tarif 10%
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tarif 20%
- 7) Pajak Parkir tarif 20%
- 8) Pajak Sarang Burung Walet tarif 10%
- 9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tarif 5%

6. Pajak Reklame

a. Definisi Pajak Reklame

Sebelum membahas Pengertian Pajak Reklame terlebih dahulu diketahui Reklame itu sendiri. sesuai dengan Buku Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame, yang dimaksud dengan Reklame adalah “Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan

atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.”

Pajak Reklame Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, ”Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.”

b. Objek Dan Subjek Pajak Reklame

1) Objek Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 47 menyebutkan Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame, Objek Pajak sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Reklame papan/billboard dan sejenisnya yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan pada bangunan, tembok, dinding dan sebagainya baik yang bersinar maupun yang disinari.
- b) Reklame videotron/megatron yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- c) Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- d) Reklame melekat, stiker yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang,

digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya lebih dari 200cm² per lembar.

- e) Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
- f) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dengan cara dibawa oleh orang.
- g) Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain sejenis.
- h) Reklame apung,
- i) Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.
- j) Reklame film/slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada laser atau benda lain yang ada diruangan.
- k) Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Sedangkan yang Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya;
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e) Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2) Subjek Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 48 menyatakan bahwa:

- a) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- b) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Jadi Dalam hal ini Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

c. Dasar Hukum Pajak Reklame

Marihot Siahaan (2013:383) menyebutkan, Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga

harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame
- 5) Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada Kabupaten/kota dimaksud.

d. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 49 menyatakan bahwa: Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dihitung dengan memperhatikan

- 1) faktor jenis;
- 2) bahan yang digunakan;
- 3) lokasi penempatan,
- 4) waktu, jangka waktu penyelenggaraan,

5) jumlah, dan ukuran media Reklame.

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Umumnya Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Nilai Sewa Reklame (NSR) dihitung dengan Rumus:

$$\text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} = \text{Nilai Jual Objek Reklame (NJOR)} + \text{Nilai Strategi Pemasangan Reklame}$$

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame, termasuk dalam hal ini adalah Biaya/Harga beli reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkosperakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain lain sampai dengan reklame selesai dipancarkan diperagakan dan dipasang ditempat yang diizinkan.

Perhitungan NJOR didasarkan pada besarnya komponen dalam penyelenggaraan reklame, yaitu :

1. Biaya pembuatan/Konstruksi
2. Luas Bidang Reklame
3. Ketinggian Reklame
4. Jenis Reklame
5. Biaya pemeliharaan Reklame
6. Lama Pemasangan Reklame

Besarnya NJOR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

Selanjutnya adalah Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat menjadi (NSPR) yaitu ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Indikator perhitungan NSPR adalah;

1. Nilai Fungsi Ruang (NFR);
2. Lokasi Pemasangan;
3. Nilai Fungsi Jalan (NFJ);
4. Nilai Sudut Pandang (NSP)

NSPR dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSPR} = (\text{NFR} + \text{NSP} + \text{NFJ}) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}$$

$$\text{NSPR} = \left[\{ \text{Fungsi Ruang} (= \text{Bobot} \times \text{skor}) \} + \{ \text{Fungsi Jalan} (= \text{Bobot} \times \text{skor}) \} + \{ \text{sudut pandang} (= \text{Bobot} \times \text{skor}) \} \right] \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}$$

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara berikut :

- 1) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya
- 2) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal sehingga merupakan empat persegi.

- 3) Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame.

e. Tarif Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pajak Reklame memiliki tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan besaran tarif sebagai berikut :
 “Tarif Pajak Reklame telah ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen”

f. Perhitungan Pajak Reklame

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$

g. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pajak Reklame

Tata cara pembayaran dan pemungutan pajak reklame berdasarkan Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame,

Tata cara pemungutan Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

- 1) Penagihan Pajak terutang didahului dengan surat teguran Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain;
- 2) Awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Pajak harus melunasi Pajaknya yang terutang.

- 4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.
- 5) Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 146 Yaitu:
 - a) Pembayaran Pajak dibayar secara tunai/lunas.
 - b) Atas pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sertifikat pemeriksaan dan tanda bukti pembayaran.
 - c) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan ukuran sertifikat dan tanda bukti pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 147 Pembayaran Pajak dengan menggunakan SSRD kepada kas daerah melalui bendahara penerima dinas.

Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame:

- 1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- 2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STPD.
- 3) Apabila terlambat melunasi Pajak yang terutang setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi denda sebesar

2% (dua persen) setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Kesimpulan
1	Ira Destinna Pertiwi (2015)	Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	1) Penerapan Sanksi Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
2	Renny Sri Utami (2011)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada KPP Pratama di Kanwil Jabar 1)	1) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif yang artinya apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 2) Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang artinya apabila kepatuhan pajak meningkat maka penerimaan pajak pun akan meningkat . besarnya pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebesar pada kantor pelayanan pajak prataa yang ada di wilayah bandung dapat dikatakan kurang baik, tercermin dari 78.3%

			3) Hasil penelitian sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya. Penerimaan pajak hanya sebesar 61,7% ini menjawab fenomena yang terjadi yaitu realisasi penerimaan pajak tahun 2012 meleset dari target APBN-Perubahan
3	Nadia Juventia (2014)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)	1) Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
4	Ratih Novita Sari (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pepajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1) Sanksi Pepajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Wenty Catur Hardianti (2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Angkutan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sub Terminal Limbangan Kabupaten Garut	1) Kualitas Pelayanan Jasa berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. Kerangka Konseptual

Ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Karena itu peneliti mengambil beberapa faktor tersebut untuk dijadikan variabel penelitian yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan

Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang. Faktor independen yaitu penerapan sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak , sedangkan faktor dependen adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

1. Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Aristanti Widyaningsih (2013:312) dalam buku Hukum Pajak dan Perpajakan, Sanksi Perpajakan adalah : “Sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang.”

Setiap wajib pajak dalam hal ini harus mematuhi peraturan mengenai perpajakan. Namun pada faktanya masih terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi hal ini sanksi perpajakan sangatlah penting sebagai bentuk hukuman bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Pada dasarnya sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Hasil Penelitian Ira Destinna Pertiwi (2015) : Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak efektif dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah yang akan berimbas meningkatnya pendapatan asli daerah. Jadi semakin tinggi penerapan sanksi perpajakan salah satunya penerapan sanksi pajak reklame, maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kualitas pelayanan dapat menentukan pencapaian tujuan organisasi melalui pelayanan yang cepat, tanggap, transparan, ramah serta didukung dengan fasilitas yang memadai, maka optimalisasi potensi dapat tercapai. Menurut Kotler (2012:284) menyebutkan lima dimensi Kualitas Pelayanan yang harus dipenuhi yaitu:


- a. *Tangible* (Bukti Fisik)
- b. *Reliability* (Reliabilitas)
- c. *Responsiveness* (Daya Tanggap)
- d. *Assurance* (Jaminan)
- e. *Empathy* (Empati)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dijadikan sebagai sarana berjalannya roda pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan, disamping itu pula sebagai alat untuk mencapai suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah tersebut berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan adanya penilaian dan pengukuran Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak tersebut berdampak terhadap kekuatan yang ada pada suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga kualitas pelayanan yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien.

Hubungan kualitas pelayanan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah jika kualitas pelayanan diperbaiki sesuai harapan pengguna layanan maka pengguna layanan akan memberikan timbal balik untuk membayar pajak sebagai konsekuensi sehingga akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Penelitian Wenty Catur Hardianti (2016) : pengaruh kualitas pelayanan jasa angkutan umum terhadap pendapatan asli daerah (pad) di sub terminal limbangan kabupaten garut menyatakan bahwa kualitas pelayanan jasa berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, terlihat jelas bahwa kualitas pelayanan pajak sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah.



Gambar IIV.1

Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Adapun Hipotesis yang dapat di buat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Ada pengaruh penerapan sanksi pajak terhadap pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang.

2. Ada pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang.
3. Ada pengaruh penerapan sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode asosiatif. metode asosiatif menurut Sugiyono (2014:55) adalah sebagai berikut: “Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.” Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel merupakan construct yang dapat diukur atau dinilai menggunakan berbagai macam nilai yang digunakan untuk memberikan gambaran secara lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Sedangkan Menurut Sugiyono (2014) definisi operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu Penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah Pendapatan Asli Daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah (Y).

Pendapatan Asli Daerah Adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel III.1
Indikator Pendapatan Asli Daerah

No	Indikator
1	Perluasan basis penerimaan
2	Pengendalian atas kebocoran pendapatan
3	Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan
4	Transparansi dan akuntabilitas

Sumber: Mahmudi (2012:17)

2. Penerapan Sanksi Pajak (X1)

Sanksi pajak digunakan oleh aparaturnya pajak (fiskus) untuk mencegah adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.

Tabel III.2
Penerapan Sanksi Pajak

No	Indikator
1	Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2	Pengenaan Sanksi Pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3	Sanksi Pajak harus dikenakan kepada pelanggaran tanpa toleransi.

Sumber : M. Zain (2013)

3. Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

Kualitas pelayanan pajak (X2) Kualitas pelayanan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) untuk membantu, membimbing, atau menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dengan terciptanya kondisi pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan bagi wajib pajak, maka akan menimbulkan dampak positif yaitu kerelaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Tabel III.3
Kualitas Pelayanan Pajak

No	Indikator
1	Keandalan (Reliability)
2	Ketanggapan (Responsiveness)
3	Jaminan (Assurance)
4	Empati (Emphaty)
5	Bukti Langsung (Tangible)

Sumber : Kotler (2012:284)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

2. Waktu Penelitian

Adapun Waktu Penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019.

Tabel III.4
Rincian Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian	Bulan															
	Des 2018				Jan 2019				Feb 2019				Mar 2019			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset pendahuluan	■	■														
Pengajuan judul		■	■	■												
Penyusunan proposal			■	■	■	■	■									
Seminar Proposal				■	■	■	■	■								
Pengumpulan data							■	■	■	■	■	■				
Pembuatan Skripsi											■	■				
Bimbingan Skripsi													■	■	■	
Sidang Meja Hijau													■	■	■	■

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011:61) populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Reklame yang aktif pada tahun 2017 sebanyak 1415 Wajib Pajak.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2011:62) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian, jadi dapat dikatakan purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

Dalam bahasa sederhana purposive sampling itu dapat dikatakan secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel yang digunakan merupakan subjek dari penelitian ini. Melihat dari teknik pengambilan sampel yang menggunakan purposive sampling maka terdapat kriteria untuk menentukan pengumpulan, yaitu Wajib Pajak Reklame yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin dengan pertimbangan bahwa populasi relatif homogen/seragam sehingga tidak terlalu diperlukan untuk distratifikasi. Sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 10%

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 1415 Wajib Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang.

$$n = \frac{1415}{1 + 1415 \cdot 0,1^2}$$

= 99,92 dibulatkan menjadi 100

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan dokumentasi dan kuesioner.

1. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data

kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan-laporan yang terkait dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame dan Laporan PAD.

2. Kuesioner

Menurut sugiyono (2015:142), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya. Adapun alasan penulis menggunakan kuesioner tertutup adalah:

- a. Kuesioner tertutup memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban
- b. Kuesioner tertutup lebih praktis
- c. Keterbatasan biaya dan waktu penelitian.

Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak reklame aktif pada tahun 2017 dengan menggunakan skala likert dengan menggunakan checklist, dimana setiap pertanyaan memiliki lima opsi.

Tabel III.5

Skala Pengukuran Likert

Pertanyaan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Selanjutnya untuk menguji Validitas dan Reliabel tidaknya kesahihan dari suatu instrumen maka diuji :

a. Uji Validitas

Uji yang di lakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya alat ukur yang di gunakan. Pengujian validitas di lakukan dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika r hitung $>$ r tabel, maka pernyataan di nyatakan valid
2. Jika r hitung $<$ r tabel, maka pernyataan di nyatakan tidak valid

b. Uji Reliabilitas

Uji yang di gunakan untuk mengetahui konsisten dan kestabilan suatu alat ukur apakah alat ukur yang di gunakan dapat di andalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut di ulang. Pengujian di lakukan dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika r alpha $>$ r tabel maka pernyataan di nyatakan reliabel
- 2) Jika r alpha $<$ r tabel maka pernyataan di nyatakan tidak reliabel

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:206) yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai berikut: “Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mantabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti,

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:206) analisis deskriptif adalah: “Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Analisis deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel independen dan variabel dependen. Dalam analisis ini dilakukan pembahasan mengenai bagaimana Penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang, dengan rumus sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Mengingat data penelitian yang digunakan adalah sekunder, maka untuk memenuhi syarat yang ditentukan sebelum uji hipotesis melalui uji t dan uji F makaperlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu normalitas, multikolinieritas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini

ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang dimiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan Test of Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS. Menurut Singgih Santoso (2012:293) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu:

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Singgih Santoso, 2010:234).

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka tolerance mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala

multikolinieritas (Gujarati, 2012:432). Menurut Singgih Santoso (2012:236) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{VIF} = \frac{1}{\text{VIF}}$$

Atau

$$\text{Tolerance} = \frac{1}{\text{Tolerance}}$$

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Gujarati (2012:406) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual (error).

Untuk mendeteksi gejala uji heteroskedastisitas, maka dibuat persamaan regresi dengan asumsi tidak ada heteroskedastisitas kemudian menentukan nilai absolut residual, selanjutnya meeresikan nilai absolute residual diperoleh sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi dari variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen).

d. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi yang dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi (Singgih Santoso, 2012:241). Pada prosedur pendeteksian masalah autokolerasi dapat digunakan besaran Durbin-Waston. Untuk memeriksa ada tidaknya autokolerasi, maka dilakukan uji Durbin-Watson dengan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika $(D-W) < l d$, maka h_0 ditolak
- 2) Jika $(D-W) > u d$, maka h_0 diterima
- 3) Jika $l d < (D-W) < u d$, maka tidak dapat diambil kesimpulan

2. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah sebuah pendekatan yang di gunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel output atau dependen (Y) dengan satu atau beberapa variabel input atau independen (X). Menurut Sugiyono (2014:277) bahwa: “Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2”. Menurut Sugiyono (2014:277) persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 +$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Koefisien konstanta

b_1, b_2, \dots = Koefisien regresi

X_1 = Penerapan Sanksi Pajak

X_2 = Kualitas Pelayanan Pajak

= Error, variabel gangguan

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Secara Parsial (Uji T)

Uji T dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas yang lain tidak berubah. Menurut Sugiyono (2013:250), menggunakan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai uji t

r = Koefisien korelasi *pearson*

r^2 = Koefisien determinasi

n = jumlah sampel

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- H_0 diterima jika nilai hitung statistik uji (t_{hitung}) berada di daerah penerimaan H_0 , dimana atau atau nilai $sig > \alpha$

- H_0 ditolak jika nilai hitung statistik uji (F_{hitung}) berada di daerah penolakan H_0 , dimana atau atau nilai $sig < \alpha$

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian yang dilakukan ini adalah dengan uji parameter b (uji korelasi) dengan menggunakan uji F statistik. Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat digunakan uji F.

Menurut Sugiyono (2013:257) dirumuskan sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2 / K}{(1-R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

Distribusi F ini ditentukan oleh derajat kebebasan pembilang dan penyebut, yaitu k dan (n-k-1). Untuk uji F, kriteria yang dipakai adalah:

- H_0 diterima bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- H_0 ditolak bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi

Setelah diketahui besarnya koefisien korelasi, tahap selanjutnya adalah mencari nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari

koefisien korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$D = (R_{xy})^2 \times 100\%$$

Keterangan :

D = Koefisien determinasi

R = Koefisien kuadrat korelasi ganda

Dalam hal ini F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang beralamat di Jl Sudirman, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatra Utara. Sebagai tindak lanjut penyusunan Renstra harus dibuat Rencana Kinerja dan Capaian Akuntabilitas instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, dan perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Dalam Pelaksanaannya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang mempunyai tujuan yaitu Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan pajak daerah dan Meningkatkan kinerja secara akuntabilitas dan transparan dalam pencapaian pendapatan.

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (BAPENDA) adalah Terwujudnya lembaga yang profesional, akuntabel dan transparan dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (BAPENDA) adalah Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan pajak daerah. Meningkatkan kinerja secara akuntabilitas dan transparan dalam pencapaian pendapatan asli daerah yang berbasis teknologi.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan salah satu instansi pemerintahan yang melakukan pemungutan pajak daerah contohnya pajak reklame yang merupakan salah satu komponen yang mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

2. Deskripsi Data Responden

Pada penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket yang terdiri dari 3 pernyataan untuk variabel X1, 14 pernyataan untuk variabel X2 dan 15 pernyataan untuk variabel Y. Variabel X1 dinyatakan sebagai Penerapan sanksi pajak, X2 dinyatakan sebagai Kualitas pelayanan pajak, variabel dan variabel Y dinyatakan sebagai Pendapatan asli daerah. Angket yang diberikan kepada 100 responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan *skala likert* berbentuk tabel ceklis.

Tabel IV.1

Skala Pengukuran Likert

Pertanyaan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Pada tabel di atas belaku baik di dalam menghitung variabel X1 dan X2, yaitu terdiri dari variabel bebas (variabel penerapan sanksi pajak, dan variabel kualitas pelayanan pajak) maupun variabel terikat yaitu variabel Y (Pendapatan Asli Daerah). Dengan demikian skor angket dimulai dari skor 5 sampai 1.

a. Jenis Kelamin

Data-data yang telah diperoleh dari penelitian ini disajikan dalam bentuk kuantitatif dengan responden sebanyak 100 orang. Adapun dari ke- 100 responden tersebut identifikasi datanya disajikan penulis sebagai berikut:

Tabel IV.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Pria	52	52,00%
2	Wanita	48	48,00%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Penelitian (2019)

Berdasarkan Tabel IV.2 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden terdapat 52 orang (52,00%) pria dan 48 orang (48,00%) wanita.

b. Usia

Tabel IV.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persen
1.	20-30	42	42,00%
2.	31-40	39	39,00%
3.	41-50	16	16,00%
4.	>50	3	3,00%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Penelitian (2019)

Berdasarkan Tabel IV.3 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden terdapat 42 orang (42,00%) yang usianya 20-30 tahun, 39 orang(39,00%) yang

usianya 31-40 tahun, 16 orang (16,00%) yang usianya 41-50 tahun, serta 3 orang (3,00%) yang usianya lebih dari 50 tahun.

c. Tingkat Pendidikan

Tabel IV.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SMP	1	1,00%
2.	SMA	14	14,00%
3.	Diploma (D3)	19	19,00%
4.	Sarjana (S1)	65	65,00%
5.	Magister (S2)	1	1,00%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Penelitian (2019)

Berdasarkan Tabel IV.4 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden terdapat 1 orang (1,00%) yang berpendidikan SMP, jenjang pendidikan SMA sebanyak 14 orang (14,00%), jenjang pendidikan Diploma sebanyak 19 orang (19,00%), jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 65 orang (65,00%), serta 1 orang (1,00%) dengan jenjang pendidikan Magister.

d. Pekerjaan

Tabel IV.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1.	Wirausaha	39	39,00%
2.	BUMN	34	34,00%
3.	Karyawan	9	9,00%
4.	PNS	7	7,00%
5.	Wiraswasta	7	7,00%
6.	Pegawai Swasta	4	4,00%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data penelitian (2019)

Berdasarkan Tabel IV.5 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden terdapat 39 orang (39,00%) yang bekerja wirausaha, 34 orang (34,00%), yang bekerja BUMN, 9 orang (3,00%) yang bekerja karyawan, 7 orang (7,00%) yang bekerja PNS, 7 orang (7,00%) yang bekerja wiraswasta, 4 orang (4,00%) yang bekerja sebagai pegawai swasta.

3. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu : Penerapan Sanksi Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Pajak (X2), dan Pendapatan Asli Daerah (Y). Deskripsi dari setiap pertanyaan masing-masing variabel menampilkan jawaban responden dengan penilaian skala likert.

a. Variabel Penerapan Sanksi Pajak

Berikut merupakan tabel frekuensi hasil skor jawaban responden mengenai variabel Penerapan Sanksi Pajak.

Tabel IV.6

Skor Angket untuk Variabel Penerapan Sanksi Pajak

No. Per	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	53	53,00%	42	42,00%	5	5,00%	0	0	0	0	100	100%
2	31	31,00%	63	63,00%	6	6,00%	0	0	0	0	100	100%
3	53	53,00%	46	46,00%	1	1,00%	0	0	0	0	100	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden tentang Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 53%.

- 2) Jawaban responden tentang Pengenaan Sanksi Pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, mayoritas responden menjawab dengan skor 4(setuju) sebesar 63%.
- 3) Jawaban responden tentang Sanksi Pajak harus dikenakan kepada pelanggaran tanpa toleransi, mayoritas responden menjawab dengan skor 5(sangat setuju) sebesar 57%.

b. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak

Berikut merupakan tabel frekuensi hasil skor jawaban responden mengenai variabel Kualitas Pelayanan Pajak.

Tabel IV.7

Skor Angket untuk Variabel Kualitas Pelayanan Pajak

No. Per	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	58	58,00%	42	42,00%	0	0	0	0	0	0	100	100%
2.	44	44,00%	52	52,00%	4	4,00%	0	0	0	0	100	100%
3.	44	44,00%	51	51,00%	5	5,00%	0	0	0	0	100	100%
4.	44	44,00%	49	49,00%	7	7,00%	0	0	0	0	100	100%
5.	46	46,00%	52	52,00%	2	2,00%	0	0	0	0	100	100%
6.	44	44,00%	54	54,00%	2	2,00%	0	0	0	0	100	100%
7.	43	43,00%	54	54,00%	3	3,00%	0	0	0	0	100	100%
8.	53	53,00%	46	46,00%	1	1,00%	0	0	0	0	100	100%
9.	45	45,00%	53	53,00%	2	2,00%	0	0	0	0	100	100%
10.	61	61,00%	38	38,00%	1	1,00%	0	0	0	0	100	100%
11.	41	41,00%	57	57,00%	2	2,00%	0	0	0	0	100	100%
12.	43	53,00%	41	41,00%	6	6,00%	0	0	0	0	100	100%
13.	55	55,00%	43	43,00%	2	2,00%	0	0	0	0	100	100%
14.	46	46,00%	53	53,00%	1	1,00%	0	0	0	0	100	100%

Sumber : Data Penelitian (2019)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden tentang pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan., mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 5(Sangat setuju) sebesar 58%.
- 2) Jawaban responden tentang pengurusan validasi Pajak Reklame selesai tepat waktu, mayoritas responden menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 52%.
- 3) Jawaban responden tentang Petugas memberikan layanan yang sama untuk setiap orang, mayoritas responden menjawab dengan skor 4(setuju) sebesar 51%.
- 4) Jawaban responden tentang Petugas tidak pernah membuat kesalahan dalam pencatatan, pendaftaran, penghitungan dan validasi Pajak Reklame, mayoritas responden menjawab dengan skor 4(setuju) sebesar 49%.
- 5) Jawaban responden tentang Petugas selalu sigap dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi wajib pajak, mayoritas responden menjawab dengan skor 4(setuju) sebesar 52%.
- 6) Jawaban responden tentang Petugas tanggap atas keluhan yang disampaikan oleh wajib pajak, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 54%.
- 7) Jawaban responden tentang Informasi yang diberikan petugas pelayanan dapat dipercaya, mayoritas responden menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 54%.

- 8) Jawaban responden Pengetahuan dan rasa tanggung jawab petugas akan tugas-tugas bidang yang ditangani, mayoritas responden menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 53%.
- 9) Jawaban responden tentang Keamanan data-data wajib pajak, mayoritas responden menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 53%.
- 10) Jawaban responden tentang Petugas memberikan perhatian yang tulus/ikhlas kepada wajib pajak, mayoritas responden menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 61%.
- 11) Jawaban responden tentang Petugas selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 57%.
- 12) Jawaban responden tentang Saya menilai bahwa gedung kantor tempat pelayanan Pajak Reklame cukup layak, mayoritas responden menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 53%.
- 13) Jawaban responden Penampilan petugas selalu rapi dan bersih, mayoritas responden menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 55%.
- 14) Jawaban responden tentang Teknologi/Peralatan yang digunakan sangat mendukung pelayanan Pajak Reklame, mayoritas responden menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 53%.

c. Variabel Pendapatan Asli Daerah

Berikut merupakan tabel frekuensi hasil skor jawaban responden mengenai variabel Pendapatan Asli Daerah.

Tabel IV.8

Skor Angket untuk Variabel Pendapatan Asli Daerah

No. Per	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	58	58,00%	37	37,00%	5	5,00%	0	0	0	0	100	100%
2.	50	50,00%	48	48,00%	2	2,00%	0	0	0	0	100	100%
3.	44	44,00%	54	54,00%	2	2,00%	0	0	0	0	100	100%
4.	51	51,00%	43	43,00%	6	6,00%	0	0	0	0	100	100%
5.	37	37,00%	62	62,00%	1	1,00%	0	0	0	0	100	100%
6.	38	38,00%	60	60,00%	2	2,00%	0	0	0	0	100	100%
7.	48	48,00%	51	51,00%	1	1,00%	0	0	0	0	100	100%
8.	33	33,00%	64	64%	3	3,00%	0	0	0	0	100	100%
9.	49	49,00%	47	47%	4	4,00%	0	0	0	0	100	100%
10.	59	59,00%	41	41,00%	0	0	0	0	0	0	100	100%
11.	41	41%	59	59,00%	0	0	0	0	0	0	100	100%
12.	55	55,00%	49	49,00%	6	6,00%	0	0	0	0	100	100%
13.	68	68,00%	32	32,00%	0	0	0	0	0	0	100	100%
14.	44	44,00%	54	54,00%	2	2,00%	0	0	0	0	100	100%
15.	37	37,00%	56	56,00%	7	7,00%	0	0	0	0	100	100%

Sumber : Data Penelitian (2019)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden tentang Petugas menetapkan sasaran wajib Pajak Reklame, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 5 (Sangat setuju) sebesar 58%.
- 2) Jawaban responden tentang Petugas penentuan rencana target akhir pajak reklame, mayoritas responden menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 50%.
- 3) Jawaban responden tentang Petugas menetapkan potensi pajak reklame, mayoritas responden menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 54%.

- 4) Jawaban responden tentang Melakukan pengawasan (audit) baik rutin maupun insidental, mayoritas responden menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 51%.
- 5) Jawaban responden tentang Keadilan pembagian tugas kepada pemungut pajak reklame, mayoritas responden menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 62%.
- 6) Jawaban responden tentang Meningkatkan disiplin dan moralitas pemungut Pajak Reklame dalam pemungutan pendapatan, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 60%.
- 7) Jawaban responden tentang Perbaikan sistem akuntansi Pajak Reklame, mayoritas responden menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 51%.
- 8) Jawaban responden tentang Merekrut tenaga pemungut pajak sesuai kebutuhan yang diperlukan, mayoritas responden menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 64%.
- 9) Jawaban responden tentang Penggunaan sarana pajak dalam pemungutan pajak reklame sudah mendukung, mayoritas responden menjawab dengan skor 5 (setuju) sebesar 49%.
- 10) Jawaban responden tentang Efisiensi biaya sudah diterapkan dalam pemungutan pajak reklame, mayoritas responden menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 59%.

- 11) Jawaban responden tentang Perlunya penentuan surat ketentuan Pajak reklame, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 59%.
- 12) Jawaban responden tentang Transparansi anggaran dapat mengakomodasi wajib pajak dalam membayar pajak reklame, mayoritas responden menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 55%.
- 13) Jawaban responden tentang Petugas menunjukkan Sikap dan perilaku yang baik sebagai pemungut pajak, mayoritas responden menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 68%.
- 14) Jawaban responden tentang Mutu dari hasil kinerja petugas memenuhi standar yang telah ditetapkan, mayoritas responden menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 54%.
- 15) Jawaban responden tentang Adanya Kejelasan dana pajak reklame yang dihimpun sebagai Penerimaan daerah, mayoritas responden menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 56%.

4. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji Validitas suatu alat ukur menunjukkan sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang seharusnya diukur oleh alat ukur tersebut, sehingga validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut memenuhi fungsinya.

Menurut Sugiono (2013), untuk menguji validitas konstruk dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan skor totalnya menggunakan rumus korelasi *product moment pearson correlation*:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2) (N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program *SPSS 21.00*. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat bahwa item kuesioner penelitian valid adalah Pengujian validitas di lakukan dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika sig tailed > 0,05 maka pernyataan di nyatakan valid
2. Jika sig tailed < 0,05, maka pernyataan di nyatakan tidak valid

Pada penelitian ini dilakukan uji validitas kepada 100 sampel penelitian sehingga item soal dikatakan valid jika nilai r hitungnya lebih besar dari 0.195.

Tabel IV.9

Hasil Uji Validitas Penerapan Sanksi Pajak

Item	Nilai Kolerasi	Nilai (r_{tabel})	Probabilitas	Keterangan
Item 1	0,741	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 2	0,594	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 3	0,525	0,195	0,000>0,05	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2019)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa seluruh item menyatakan 1-3 yaitu dengan taraf signifikan seluruh kolerasinya positif, nilai probabilitasnya sig $r > 0,195$ yang artinya semua item pernyataan untuk variabel penerapan sanksi pajak dikatakan valid.

Tabel IV.10

Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak

Item	Nilai Kolerasi	Nilai (r_{tabel})	Probabilitas	Keterangan
Item 1	0,416	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 2	0,492	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 3	0,389	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 4	0,444	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 5	0,427	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 6	0,250	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 7	0,238	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 8	0,329	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 9	0,373	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 10	0,354	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 11	0,392	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 12	0,486	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 13	0,384	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 14	0,463	0,195	0,000>0,05	Valid

Dari data diatas dapat dilihat bahwa seluruh item menyatakan 1-14 yaitu dengan taraf signifikan seluruh kolerasinya positif, nilai probabilitasnya sig $r > 0,195$ yang artinya semua item pernyataan untuk variabel Kualitas Pelayanan Pajak dikatakan valid.

Tabel IV.11

Hasil Uji Validitas Pendapatan Asli Daerah

Item	Nilai Kolerasi	Nilai (r_{tabel})	Probabilitas	Keterangan
Item 1	0,491	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 2	0,351	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 3	0,110	0,195	0,000>0,05	Tidak Valid
Item 4	0,521	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 5	0,343	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 6	0,122	0,195	0,000>0,05	Tidak Valid
Item 7	0,319	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 8	0,085	0,195	0,000>0,05	Tidak Valid
Item 9	0,440	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 10	0,164	0,195	0,000>0,05	Tidak Valid
Item 11	0,159	0,195	0,000>0,05	Tidak Valid
Item 12	0,401	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 13	0,163	0,195	0,000>0,05	Tidak Valid
Item 14	0,297	0,195	0,000>0,05	Valid
Item 15	0,523	0,195	0,000>0,05	Valid

Dari data diatas dapat dilihat bahwa seluruh item menyatakan 1-15 dari 15 item soal yang diujikan, diperoleh hasil bahwa 9 item soal memiliki nilai $r > 0.195$ maka dapat diambil kesimpulan 9 item soal valid. Terdapat 6 item soal yang tidak valid karena memperoleh nilai $r < 0.195$ yaitu item no 3, 6, 8, 10, 11 dan 13 sehingga kelima item tersebut harus dibuang dan tidak dapat digunakan untuk uji selanjutnya.

a. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes dapat diteskan pada objek yang sama untuk mengetahui ketetapan suatu tes dapat diteskan pada objek yang sama pada dasarnya untuk melihat kesejajaran hasil (Arikunto, 2013:104). Uji reabilitas menggunakan rumus *cronbach alpha* :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Apabila nilai *cronbach alpha* memiliki nilai > 0.6 , maka alat ukur dapat dikatakan reliabel . Tingkat reliabilitas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV.12

Indeks Reliabilitas

Indeks Reliabilitas	Penafsiran butir soal
0,81 - 1	Sangat tinggi
0,61 - 0,80	Tinggi
0,41 - 0,60	Cukup
0,21 - 0,40	Rendah
0 - 0,20	Sangat rendah

(Arikunto, 2001: 228)

Tabel IV.13

Hasil Uji Validitas Penerapan Sanksi Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Pajak (X2), dan Pendapatan Asli Daerah (Y)

Variabel	Nilai Reliabilitas	Status
Penerapan Sanksi Pajak (X1)	0,714 > 0,6	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,667 > 0,6	Reliabel
Pendapatan Asli Daerah (Y)	0,651 > 0,6	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2019)


Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai koefisien dengan interpretasi reliabilitas diatas 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga instrumen ini telah memenuhi unsur reabilitas yang tinggi atau dengan kata lain instrumen adalah reliabel atau terpercaya.

5. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan uji pra-syarat yang harus dilakukan sebelum uji hipotesis. Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dimana asumsi yang harus terpenuhi adalah data harus berdistribusi normal serta bebas dari gangguan multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedasitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah hal yang lazim dilakukan sebelum sebuah metode statistik. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji *kolmogorov-smirnov*. Data dikatakan berdistribusi normal memperoleh nilai signifikansi > 0.05 . Berdasarkan hasil olahan data SPSS versi 21.00 maka diketahui uji normalitas menggunakan metode histogram adalah sebagai berikut :



Gambar IV.1

Ui Normalitas Metode P-Plot

Berdasarkan kriteria pengujian distribusi normal, maka data diatas dapat dikatakan telah berdistribusi normal karena data tersebut tidak melenceng dari garis diagonal. Lalu apabila digunakan tes normalitas maka didapat hasil uji normalitas seperti tabel IV.14 di bawah ini.

Tabel IV.14

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.71885413
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.053
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.094 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan output diatas diperoleh bahwa seluruh variable dalam penelitian ini memperoleh nilai signifikansi $0.094 > 0.05$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya gangguan multikoloniearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF menunjukkan angka kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1 maka model regresi terbebas dari gangguan multikoliniearitas, dan apabila nilai VIF menunjukkan angka lebih dari 10 dan tolerance kurang dari 0,1 maka model regresi mengalami gangguan multikolinearitas. Hasil uji multikolienaritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.15

Tabel IV.15

Hasil Uji Multikolienaritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.654	3.915		1.699	.092		

Penerapan sanksi Pajak	.566	.169	.247	3.344	.001	.963	1.039
Kualitas Pelayanan Pajak	.486	.059	.609	8.252	.000	.963	1.039
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah							

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memperoleh nilai tolerance $0.963 > 0.1$ dan VIF $1.039 < 10$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menggunakan *Durbin Watson* (DW). Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai dl pada tabel durbin watson dengan signifikansi 5%. Data dikatakan bebas autokorelasi jika nilai durbin watson $>$ nilai du. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel IV.16

Tabel IV.16

Hasil Uji Autokorelasi


Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.700 ^a	.491	.480	1.73648	1.707
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, penerapan sanksi pajak					
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah					

Berdasarkan output diatas diperoleh nilai durbin watson sebesar $1.707 > 1.582$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari gangguan autokorelasi.

d. Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak-samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas (Ghozali, I., 2011).

Jika data menyebar dari dumbu x dan y dan tidak membentuk pola maka dikatakan tidak terjadi heterokedasitas. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gangguan heterokedasitas. Hasil uji heterokedasitas dapat dilihat pada gambar IV.2



Gambar IV.2
Hasil Uji Heterokedasitas

6. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah sebuah pendekatan yang di gunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel output atau dependen (Y) dengan satu atau beberapa variabel input atau independen (X). Menurut Sugiyono (2014:277) bahwa: “Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2”.

Tabel IV.17

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.654	3.915		1.699	.092		
	Penerapan Sanksi Pajak	.566	.169	.247	3.344	.001	.963	1.039
	Kualitas Pelayanan Pajak	.486	.059	.609	8.252	.000	.963	1.039

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Dari perhitungan dengan menggunakan program spss (statistical program for social science) versi 21,0 didapat.

$$= 6.645$$

$$2 = 0,566$$

$$3 = 0,468$$

Dari data diatas maka, model persamaan regresi linier berganda yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut :

$$Y = 6.645 + 0,566X_1 + 0,468 X_2 + e$$

Nilai adalah 6.645 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu Penerapan sanksi pajak (X_1) dan Kualitas pelayanan pajak (X_2) dalam keadaan konstan atau tidak mengalami perubahan (sama dengan nol), maka Pendapatan asli daerah (Y) adalah sebesar 6.645. Nilai koefisien regresi $X_1 = 0,566$ menunjukkan apabila penerapan sanksi pajak mengalami kenaikan 100% maka akan mengakibatkan Pendapatan asli daerah sebesar 56,6%. Nilai koefisien regresi $X_2 = 0,468$ menunjukkan apabila kualitas pelayanan pajak mengalami kenaikan 100% maka akan mengakibatkan Pendapatan asli daerah sebesar 46,8%.

7. Pengujian Hipotesis

a. Uji Secara Parsial (Uji T)

Analisis pengujian individual atau parsial (Uji t) diperlukan untuk mengetahui bahwa variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel IV.18

Dasar pengambilan keputusan uji t adalah jika :

- a. $T \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel bebasberpengaruh signifikan
- b. $T \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak berpengaruh secara signifikan

n = jumlah responden , k =variabel bebas

Rumus untuk mencari T tabel adalah :

$$T \text{ tabel} = (\text{alfa}/2 ; n-k-1)$$

$$T \text{ tabel} = (0,05/2 ; 100-2-1)$$

$$T \text{ tabel} = (0,025 ; 97) \text{ cari ini } 0,25 ; 97 \text{ di tabel T}$$

$$T \text{ tabel} = 1.988$$

Tabel IV.18

Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.654	3.915		1.699	.092

	Penerapan sanksi pajak	.566	.169	.247	3.344	.001
	Kualitas Pelayanan Pajak	.486	.059	.609	8.252	.000
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah						

Kesimpulan uji T:

- 1) Penerapan sanksi pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 3.344 > 1.988 dan nilai signifikansi sebesar 0.001 < 0.05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan asli daerah.
- 2) Kualitas pelayanan pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 8.252 > 1.988 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan asli daerah.

b. Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F dikenal dengan Uji serentak untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji simultan (uji F) bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) mempengaruhi variabel dependen (terikat) secara bersama-sama atau simultan. Uji ini dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi pada tingkat α yang digunakan. Dalam penelitian ini tingkat α yang digunakan adalah sebesar 5%, dimana variabel X dikatakan berpengaruh simultan terhadap variabel Y jika nilai signifikansinya < 0.05. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel IV.19

Tabel IV.19

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	281.699	2	140.849	46.710	.000 ^b
	Residual	292.491	97	3.015		
	Total	574.190	99			
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah						
b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, penerapan sanksi pajak						

Berdasarkan output diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara simultan/memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah.

c. Koefisien Determinasi

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh Variabel independen terhadap variabel dependent. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Koefisien determinasi dapat diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi atau *R Squared* (R^2). Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel IV.20

Tabel IV.20

Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.700 ^a	.491	.480	1.73648
a. Predictors: (Constant), Penerapan sanksi pajak Kualitas Pelayanan Pajak,				
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah				

Berdasarkan output diatas didapatkan nilai R2 sebesar 0.491, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 49.1%.

B. PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian terlihat bahwa semua variabel bebas Penerapan sanksi pajak (X1) dan Kualitas pelayanan pajak (X2) mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan asli daerah (Y). Untuk lebih rinci hasil analisis dan pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, telah membuktikan bahwa ada pengaruh antara Penerapan Sanksi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Melalui perhitungan yang telah dilakukan Penerapan sanksi pajak memperoleh nilai t hitung sebesar $3.344 > 1.988$ dan nilai signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan asli daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa peranan aktif masyarakat dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tergolong rendah, hal

tersebut disebabkan karena rendahnya pengetahuan pajak mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang berlaku di Indonesia dan rendahnya sanksi atau denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh (Chandra Budi, 2013).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, penerapan sanksi pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah dalam melakukan pembayaran pajak akan mengakibatkan penerimaan daerah dari sektor pajak juga semakin tinggi. Penerimaan pajak daerah yang tinggi juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang mana pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori pendukung bahwa Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi/ditaati dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakannya (Mardiasmo,2013:59) dan sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, telah membuktikan bahwa ada pengaruh antara Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Melalui perhitungan yang telah dilakukan Kualitas pelayanan pajak memperoleh

nilai t hitung sebesar $8.252 > 1.988$ dan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan asli daerah.

Menurut Debby Farihun Najib (2013) pelayanan pajak (*tax service*) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan relevansi teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi. Kualitas Pelayanan ini merupakan kesan yang terbentuk dari luar (eksternal) dari instansi perpajakan yang nantinya akan mempengaruhi nilai wajib pajak tersebut. Instansi perpajakan dimaksud disini adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang, jadi wajib pajak akan mengamati dan merespon kualitas pelayanan yang diberikan jika kualitas pelayanan yang diberikan sudah baik maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Begitupun sebaliknya, jika kualitas pelayanan yang diberikan buruk maka, maka wajib pajak juga akan malas untuk membayar pajak.

3. Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, telah membuktikan bahwa ada pengaruh antara Penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan output diatas diperoleh nilai signifikansi

sebesar $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan sanksi pajak dan Kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara simultan/memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dengan adanya Penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak akan mendorong seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah dalam melakukan pembayaran pajak akan mengakibatkan penerimaan daerah dari sektor pajak juga semakin tinggi. Penerimaan pajak daerah yang tinggi juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang mana pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang
2. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang
3. Penerapan Sanksi Pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Deli Serdang

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka untuk meningkatkan Penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi pemungut pajak daerah khususnya pajak reklame diharapkan lebih mempertegas sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

2. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi pemungut pajak daerah diharapkan semakin meningkatkan Pelayanan Pelayanan kepada wajib pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

DAFTAR PUSTAKA

- Destinna, Ira. 2015. *Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Gujarati, D.N.,2012,Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta
- Harun,Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/02/04/145096/realisasi-pajak-reklame-deliserdang-hanya-36persen/>
- Juventia, Nadia. 2014. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)*. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Kotler,Philip and Gary Armstrong. 2012. Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi13. Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 *tentang Retribusi Jasa Umum*
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 *tentang Pajak Daerah*
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Ratih. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Bandung*. Bandung: Universitas Widyatama
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Salemba Empat. Jakarta
- Rochmat Soemitro 2012. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu
- Santoso, Singgih. 2012. *Statistik Parametik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sari, Ratih Novita. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi*. Universitas Widyatama. Bandung.
- Siahaan, Marihot P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan, Cetakan Kesatu*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. 2011. *Service, Quality and Satisfaction (ed 3)*. Yogyakarta: Andi.

Undang – Undang No. 28 tahun 2007 *Ketentuan Umum Perpajakan*

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Berdasarkan Pada Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 *Tentang Pajak Daerah*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba
Empat.

Waluyo. 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat

Widyaningsih Aristanti, 2013, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung:
Alfabeta

Zain, M. 2013, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Penerbit PT. Salemba
Empat.